

SKRIPSI

**PENGUNAAN AIRSOFT GUN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD HAFIZH
NIM 1810211210032**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2023**

PENGUNAAN *AIRSOFT GUN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

**MUHAMMAD HAFIZH
NIM 1810211210032**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HAFIZH
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211210032
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 30 Agustus 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

“PENGUNAAN AIRSOFT GUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sebelumnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD HAFIZH

NIM 1810211210032

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGUNAAN AIRSOFT GUN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**


Diajukan oleh

Muhammad Hafizh
NIM. 1810211210032

Skripsi ini telah diuji dan memenuhi syarat untuk diterima
Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004


Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 19810626 200604 1 006

Diketahui :
Banjarmasin, 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGUNAAN AIRSOFT GUN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD HAFIZH
NIM 1810211210032**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 152 / UNB.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 21 MAR 2023

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan memenuhi syarat untuk diterima

Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
2. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
3. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 74/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 17 Januari 2023

PENGUNAAN AIRSOFT GUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Muhammad Hafizh

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian mengenai Penggunaan *Airsoft Gun* dalam Perspektif Hukum Pidana adalah untuk mengetahui perbandingan regulasi mengenai penggunaan *Airsoft Gun* di Indonesia dengan Australia dan Belanda, dan untuk mengetahui pula kebijakan formulatif hukum pidana di masa mendatang terhadap penggunaan *Airsoft Gun*. *Airsoft Gun* yang pada prinsipnya digunakan dengan tujuan yang positif, namun dalam kenyataannya ada saja dari kalangan masyarakat yang menyalahgunakan senjata api olahraga ini tidak sebagaimana mestinya. Di dalam penulisan skripsi ini, penelitian tergolong sebagai jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif normatif, yakni penelitian dengan memaparkan tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam penyusunannya, penulis juga menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian, yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Dengan hasil penelitian **Pertama**, perbandingan regulasi penggunaan *Airsoft Gun* antara Indonesia dengan negara Australia dan Belanda dengan terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan. **Kedua**, perumusan formulatif hukum pidana dimasa mendatang dimana penulis menyimpulkan perlunya dibentuk Undang-Undang baru yang tersendiri dikarenakan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 terhadap penyalahgunaan *Airsoft Gun* sudah tidak relevan.

Kata Kunci : *Airsoft Gun*, Penyalahgunaan, Perbandingan, Formulasi.

RINGKASAN

PENGGUNAAN *AIRSOFT GUN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

(Muhammad Hafizh : 2022, 112 halaman)

Airsoft gun yang pada prinsipnya digunakan dengan tujuan yang positif, namun dalam kenyataannya ada saja dari kalangan masyarakat yang menyalahgunakan senjata api olahraga ini tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan ini tentunya dapat merugikan orang lain karena apabila senjata api olah raga jenis *airsoft gun* ini tidak digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka secara fungsional dapat dijadikan sebagai senjata api yang berbahaya dan dapat melukai sasaran bahkan mengancam jiwa orang yang menjadi sasaran tembakan. Pada dasarnya *airsoft gun* bukan merupakan senjata api maupun senjata lain sebagai alat pemukul, penikam, atau penusuk sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, oleh karena itu perbuatan membawa atau memiliki *airsoft gun* pada dasarnya bukan termasuk tindak pidana yang disebut dalam Undang-Undang tersebut, dengan kata lain belum ada aturan tegas yang mengatur soal penyalahgunaan *airsoft gun*.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perbandingan regulasi mengenai *Airsoft Gun* di Indonesia dengan negara Australia dan negara Belanda dalam hal perbedaan dan kesamaan yang terdapat dalam masing-masing pengaturan mengenai penggunaan *Airsoft Gun* pada negara-negara tersebut dan juga untuk mengetahui kebijakan formatif hukum pidana di masa mendatang terhadap penggunaan *Airsoft Gun* dalam menemukan formulasi norma dan pemidanaan yang tepat terhadap penggunaan *Airsoft Gun*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif normatif, yakni penelitian dengan memaparkan tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, dalam hal ini penggunaan *airsoft gun*, dimana peristiwa hukum tersebut dipaparkan berdasarkan pada bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka serta dengan memakai metode berpikir deduktif, yakni cara berpikir dalam penarikan konklusi yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum serta telah dibuktikan bahwa konklusi itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Selain itu penelitian ini juga menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yakni Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Perbandingan, dan Pendekatan Konseptual.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :

1. Terhadap perbandingan regulasi penggunaan *Airsoft Gun* antara Indonesia dengan Australia dan Belanda, diantaranya antara Indonesia dengan Australia memiliki kesamaan pengaturan perizinan seperti perizinan senjata api serta penerapan minimal usia yang sama-sama menetapkan serendah-rendahnya 18 tahun. Peraturan di Belanda terhadap penyalahgunaan akan diarahkan kepada Undang-Undang Amunisi dan Senjata Api sedangkan Indonesia hanya berpatokan kepada saksi administrasi yang terdapat pada PERKAPOLRI dan tidak dapat diarahkan kepada Undang-Undang Darurat karena definisi tentang *Airsoft Gun* tidak relevan dengan Undang-Undang Darurat tersebut.
2. Perlunya pengaturan terhadap penyalahgunaan *Airsoft Gun* yang dimuat dalam Undang-Undang baru yang tersendiri, karena penggunaan UU Drt. 12/1951 dan PERKAPOLRI 5/2018 terhadap penyalahgunaan *Airsoft Gun* sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang. Penulis juga berpendapat mengenai formulasi pidana dan formulasi norma dengan pertimbangan yang berdasarkan perbandingan hukum yang terdapat dalam pengaturan *Airsoft Gun* di Australia dan Belanda dengan mengaitkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 serta pelaksanaan politik hukum pidana dengan prospek dan upaya preventif.



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan rahmat dan kekuatan baik itu jasmani maupun rohani kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penggunaan *Airsoft Gun* Dalam Perspektif Hukum Pidana” dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penulis sadar dalam mengerjakan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga penulis berharap banyak usulan saran, ide, dan gagasan yang membangun dari berbagai pihak sehingga dapat mengisi kekurangan dari skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang banyak usulan, saran, ide dan gagasan serta membimbing dan mendidik penulis selama penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
3. Bapak Dr. Ifrani, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang juga banyak usulan, saran, ide dan gagasan serta membimbing dan mendidik penulis selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir selesai.
4. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

5. Bapak Akhmadi Yusran, S.H, M.H. Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
8. Kedua orang tua saya Bapak Syachril Darmansyah (Alm.) yang sangat saya kagumi dan ikuti jejaknya menjadi seorang sarjana hukum dan Ibu Kurniati (Alm.) yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis, tak habisnya untuk menjaga, menyayangi, mendidik, dan membimbing dan selalu mendoakan penulis hingga nafas terakhir mereka.
9. Kakak pertama saya Rini Sahrida Lestari dan kakak kedua saya Muhammad Zaidi yang telah mendukung dan menemani dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis.
10. Bapak Arif Ronaldi, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banjarmasin periode 2018 s/d 2022 yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengabdikan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan memberikan ide-ide dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi penulis.
11. Bapak Arri Hanugrah Dewanto Wokas, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang telah mendukung dan memberikan gagasan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

12. Calon Istri saya tercinta Aliza Noor Nagari yang selalu hadir, menemani, dan memberikan semangat dalam kehidupan yang penuh makna ini, serta kedua Calon Mertua saya Bapak Sofian Noor dan Ibu Maisarah yang selalu menerima dana memberikan dukungan bagi penulis serta Calon Adik Ipar saya Rifqi dan Salman yang juga menemani penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat Ubi Army yang saya anggap seperti saudara kandung saya sendiri yakni Matthew Antonio Ariellmaury Rajagukguk, Noufal Syaiza Rusmawan, Sufi, Danial Abdurrahman, Jeru Febriadi, Annisa Febriana, Mochamad Bakti Komara Rusiana Putra, Ahmad Subhianrizki Wibowo, dan seluruh member discord Ubi Army yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dukungan hingga penulisan skripsi ini telah selesai.
14. Rekan kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, terutama para Jaksa hingga Staf Administrasi Bidang Tindak Pidana Khusus, Bapak Andri, S.H., M.H., Ka Agus Salim, S.H., Ka Diffaryza Zaki Rahman, S.H., Muhammad Bawaihi, S.H., dan Dina Aisyah Rahmawati yang telah memberikan dukungan berupa gagasan, ide-ide, dan masukan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
15. Teman-teman satu perjuangan Muhammad Yusuf Ibrahim, Tigor Robert Maruli Matondang, Muhammad Akbar Baihaqi, Raden Rizky Adiyatama, Muhammad Ferdy Yulrisnanda, Giovanni Akmal Firdausy, Abuzar Al Zidan, Maulana Ahmad Aziz, yang telah memberikan semangat dukungan hingga penulisan skripsi ini telah selesai, teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tujuan akhir yang sama.
16. Teman-teman kelas A, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik itu dalam saling bertukar pikiran dan juga dalam hal menemani penulis selama masa perkuliahan.

17. Komisi Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Paduan Suara Mahasiswa *Justitia Voice* Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sangat membantu penulis semasa kuliah, memberikan penulis banyak pengalaman, ilmu dan tantangan.
18. Teman-teman SD, SMP, SMA yang juga telah menemani penulis dari pendaftaran kuliah sampai sekarang.
19. Semua pihak yang membantu penulis baik bantuan moril maupun materiil dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
20. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bekerja dari pagi hingga malam yang diselingi dengan menulis penelitian ini hingga saya sendiri mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. *“Now I’ve finished it, and it’s worth with the efforts.”*

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menyumbangkan gagasan bagi bangsa dan negara serta dipahami untuk segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, 10 Januari 2022
Penulis

Muhammad Hafizh
NIM. 1810211210032

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RINGKASAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Tipe Penelitian.....	9
3. Pendekatan Penelitian.....	9
4. Sumber Bahan Hukum	11
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
6. Teknik Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum	14
E. Sistematika Penulisan Hukum.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Hukum Pidana.....	17
B. Pengertian Tindak Pidana.....	19
C. Pengertian <i>Airsoft Gun</i>	23
D. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Perbandingan Regulasi Mengenai Penggunaan <i>Airsoft Gun</i> di Indonesia dengan Negara Australia dan Belanda	33
1. Regulasi Penggunaan <i>Airsoft Gun</i> di Indonesia	33
2. Regulasi Penggunaan <i>Airsoft Gun</i> di Australia.....	38
3. Regulasi Penggunaan <i>Airsoft Gun</i> di Belanda.....	72

4. Perbandingan Regulasi Penggunaan <i>Airsoft Gun</i> di Indonesia dengan Australia dan Belanda.....	86
B. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana di Masa Mendatang terhadap Penggunaan <i>Airsoft Gun</i>	89
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
RIWAYAT HIDUP.....	112

